

Surat Kabar : Kompas  
Subyek : Ekosistem Laut

Edisi : 06 Januari 2012  
Halaman : 14

## EKOSISTEM LAUT

### Jaring Pukat Ancam Biota dan Picu Konflik Sosial

Jakarta, Kompas - Alat tangkap perikanan berupa trawl atau pukat dilengkapi dengan mesin pendorong dan penarik merusak ekosistem laut. Secara sosial, penggunaan trawl merugikan nelayan tradisional dan menimbulkan konflik sosial karena menabrak jaring nelayan.

Penggunaan pukat di perairan dangkal akan sampai ke dasar laut. Menarik jaring menggunakan mesin dengan menggerakkan kapal akan mengeruk seluruh biota di dasar laut.

"Jaring pukat seharusnya dilarang sama sekali karena merusak," kata Marthin Hadiwinata, anggota advokasi Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Kamis (5/1), di Jakarta.

Penggunaan trawl juga kerap menabrak jaring tanam nelayan tradisional. "Sehari sedikitnya sepuluh jaring nelayan tradisional ditabrak kapal trawl. Nelayan tradisional bergantung alat tangkap sederhana," kata Harisan Aritonang, Koordinator Divisi Hukum dan Advokasi Forum Komunikasi Nelayan Indonesia (FKNI).

Kejadian ini berlangsung sejak tahun 1978. Nelayan melaporkan dan mengadukannya ke petugas keamanan laut. Namun, dimentahkan karena barang bukti.

Warga memilih jalan pintas menghakimi anak buah kapal dan kapal trawl. Pada 18 dan 26 Desember 2011, tujuh kapal pukat/trawl dibakar di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara.

Di Jakarta, FKNI menyurati Kementerian Kelautan dan Perikanan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan Polri. Mereka mengadukan keresahan dan kerugian nelayan tradisional.

Dahli Sirait, Ketua Umum FKNI, mendesak pemerintah tegas melarang penggunaan pukat, terutama di perairan dangkal atau wilayah operasi nelayan tradisional. "Sering menimbulkan konflik sosial. Mengganggu nelayan tradisional," ucapnya.

Awalnya, penghapusan jaring trawl diatur melalui Keputusan Presiden No 39/1980. Pada UU No 45/2009 tentang Perikanan diatur pelarangan penggunaan alat tangkap merusak ekosistem. Namun, tidak spesifik mengatur pelarangan penggunaan trawl.

Sementara itu, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 6/2008 melegalkan penggunaan alat tangkap pukat hela di perairan Kalimantan Timur bagian utara. Yang terbaru, Februari 2012 hanya dilarang pukat hela dua kantong. (ICH)